

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN DENDA PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK
NAMA DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA UPT. SAMSAT MEDAN UTARA**

SKRIPSI



OLEH :

DIANA REZEILINA

188330069

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/12/24

Access From (repository.uma.ac.id)10/12/24

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN DENDA PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK
NAMA DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA UPT. SAMSAT MEDAN UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area

OLEH :

DIANA REZEILINA

188330069

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/12/24

Access From (repository.uma.ac.id)10/12/24

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Utara.

Nama : Diana Rezeilina

NPM : 188330069

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pemanding



(Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak)

Pembimbing



(Aditva Amanda Pane, SE, M.Si)

Pemanding

Mengetahui :



(Ahmad Rafiq, BBA (Mons), MMgt, Ph.D, CIMA)

Dekan



(Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 28 Agustus 2024

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Utara**” yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain ditulis kan sumber nya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain nya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 28 Agustus 2024



Diana Rezeilina

NPM. 188330069

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Rezeilina
NPM : 188330069
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Utara”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 28 Agustus 2024
Yang menyatakan,


(Diana Rezeilina)

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a condition when taxpayers fulfill their tax obligations and tax rights correctly and appropriately based on the applicable tax laws. This research aims to determine the effect of the motor vehicle tax penalty reduction program, exemption from title transfer fees, and tax outreach on motor vehicle taxpayer compliance with the UPT. North Medan Samsat. This type of research is quantitative research using survey methods. The sampling technique used was accidental sampling with a population of 100 respondents. The data analysis techniques used in this research were descriptive statistical tests, classical assumption tests and multiple linear regression analysis using the IBM SPSS program. The results of this study indicate that the variable influence of the motor vehicle tax fine reduction program has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, the exemption from transfer of title fees has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance and tax socialization has no significant effect on motor vehicle taxpayer compliance in UPT. North Medan Samsat..

Keywords : *the Motor Vehicle Tax Penalty Whitening Program, name transfer fees exemption, Tax socialization, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.*



ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi ketika wajib pajak melakukan pemenuhan kewajibannya serta hak perpajakannya secara benar dan tepat berdasarkan Undang - undang perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling* dengan populasi sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program IBM SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada variabel pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.

Kata Kunci : Program Pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

RIWAYAT HIDUP



Nama	Diana Rezeilina
NPM	188330069
Tempat, Tanggal Lahir	Batam, 27 April 1999
Nama Orang Tua :	
Ayah	Zainal Abidin
Ibu	Herlina
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP Swasta Al – Fattah
SMA/SMK	SMK Swasta Al – Fattah
Riwayat Studi di UMA	
Pengalaman Pekerjaan	
No. HP/WA	0821-6041-6046
Email	dianarezeilina@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, karunia serta hidayah-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Utara**" ini dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Medan Area.

Dalam menyusun skripsi ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, yaitu

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan. M.Eng., MSc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA(Hons), MMgt, Ph.D, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
4. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan motivasi peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Ibu Aditya Amanda Pane, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan arahan dan saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ibu Shabrina Tri Asti Nasution, SE, M.Si selaku Dosen Sekretaris yang sudah memberikan waktunya demi kelancaran pembuatan skripsi ini.
7. Orang tua peneliti, Ayahanda tercinta Zainal Abidin dan Ibunda Tercinta Herlina yang telah berjasa dalam segala hal. Serta adik – adik saya yang telah memberikan segala kasih sayang kepada peneliti, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap peneliti, sehingga peneliti termotivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun selanjutnya.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada peneliti dan selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat.

Amin Ya Robbal Alamin.

Medan, Juni 2022

Peneliti

Diana Rezeilina

NPM. 188330069

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pajak.....	8
2.1.2 Pajak Daerah	12
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	17
2.1.5 Program Pemutihan Denda PKB	21
2.1.6 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	23
2.1.7 Sosialisasi Perpajakan.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Konseptual	31
2.4 Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Desain Penelitian	37
3.2 Objek dan Waktu Penelitian.....	37

3.2.1 Objek Penelitian.....	37
3.2.2 Waktu Penelitian.....	37
3.3 Definisi Operasional Variabel	38
3.4 Populasi dan Sampel	39
3.4.1 Populasi.....	39
3.4.2 Sampel	40
3.5 Metode Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data	41
3.6.1 Uji Validasi	41
3.6.2 Uji Reliabilitas	42
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	42
3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda	43
3.6.5 Uji Hipotesis	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
4.1 Deskripsi Data	46
4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	46
4.1.2 Karakteristik Responden.....	47
4.1.3 Statistik Deskriptif Variabel	47
4.2 Teknik Analisis Data	49
4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data	49
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	51
4.2.3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	54
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis.....	56
4.2.5 Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2021.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	38
Tabel 3.2 Bobot Penelitian Kuesioner.....	41
Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.2 Deskripsi Responden berdasarkan Usia.....	47
Tabel 4.3 Tabel Statistik Deskripti.....	48
Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (X1).....	49
Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2).....	49
Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak (X3).....	50
Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	50
Tabel 4.8 Uji Reliabilitas.....	51
Tabel 4.9 Uji Multikplineritas.....	52
Tabel 4.10 Uji Normalitas.....	53
Tabel 4.11 Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	55
Tabel 4.12 Uji t.....	56
Tabel 4.13 Uji F.....	57
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1 Grafik P-Plot.....	53
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	71
Lampiran 2 Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data	75
Lampiran 3 Hasil Uji SPSS.....	83
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	87
Lampiran 5 Surat Izin Balasan Izin Penelitian.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah mengupayakan berbagai macam strategi dan kebijakan untuk mencapai pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pembangunan nasional dan keberhasilan negara, maka pemerintah menetapkan penerimaan negara dari pajak ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan pajak. Hal ini dimaksudkan sebagai sumber dana untuk membiayai kebutuhan negara. Pajak telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari aspek penerimaan negara yang nilainya relatif meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, penerimaan dari pajak memiliki potensial yang cukup besar untuk menambah pendapatan negara adalah pajak kendaraan bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Dasar hukum peraturan PKB dan BBNKB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti peraturannya ke dalam Peraturan Daerah Provinsi yang ada di

Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menetapkan dan mengundang peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Penerapan dari peraturan daerah ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (PERGUB) nomor 45 Tahun 2020, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini tentu tidak terlepas dari fenomena dimana masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan bermotor dan masih banyaknya wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang belum dibalik namakan, sehingga menyebabkan peralihan pendapatan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada kota Medan khususnya.

Berikut ini adalah jumlah wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak yang belum balik nama kendaraan bermotornya pada Tabel 1.1 dibawah :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2021

Tahun	PKB			BBNKB		
	Target	Terealisasi	Persentase (%) Capaian	Target	Terealisasi	Persentase (%) Capaian
2018	1.750.758.714.765	2.048.416.695.396	117.00	1.185.526.937.732	1.426.420.236.038	120.32
2019	1.986.414.422.977	1.995.480.813.304	100.46	1.404.009.027.338	1.315.420.245.168	93.69
2020	2.060.552.596.410	2.129.303.940.098	103.34	983.131.112.260	1.000.119.789.912	101.73
2021	2.293.605.395.740	2.267.830.152.008	98.88	2.293.605.395.740	1.328.477.361.738	107.26

Sumber : <https://bpprd.sumutprov.go.id>

Maka dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PKB dan BBNKB selama 4 tahun mengalami fluktuasi. Adapun realisasi penerimaan PKB tertinggi mencapai 117.00% dan untuk BBNKB tertinggi mencapai 120.32% dari target yang telah ditentukan oleh BPPRD UPT. SAMSAT Medan Utara.

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya suatu terobosan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga pendapatan dari sektor ini dapat mencapai nilai yang ditargetkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atau penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Hal ini sering disebut dengan Program Pemutihan Pajak Kendararaan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kebijakan ini mengacu pada pemberian keringanan sanksi adminitrasi pajak kendaraan bermotor atas penyerahan II (Kedua) dan seterusnya di Provinsi Sumatera Utara. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah upaya pemerintah daerah untuk mendorong wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor selama bertahun-tahun untuk membayar pajak yang telah dibebaskan dari denda keterlambatan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang tertera STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Dengan dikelurakan kebijakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor harus diikuti dengan memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi perpajakan untuk memberikan pengetahuan kepada

masyarakat umum dan wajib pajak tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan melalui media komunikasi, media cetak (misalnya surat kabar atau majalah), dan media audio visual (misalnya, radio atau televisi). Dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan sehingga masyarakat umum dan wajib pajak dapat melunasi hutang pajaknya secara benar dan tepat waktu (Widnyani dan Suardana, 2016).

Dari hasil penelitian terdahulu Rahayu & Amirah (2018) mengemukakan bahwa pengapuran pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kewajiban pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Maulana (2017) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian Siahaan & Halimatusyadiah (2018) menyimpulkan bahwa sosialisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang artinya tinggi atau rendahnya sosialisasi yang dilaksanakan tidak memberikan pengaruh tingkat kepatuhan seseorang untuk membayarkan pajaknya. Sebab tingkat kepatuhan seseorang bukan karena sering diadakannya sosialisasi namun bisa dikarenakan kesadaran ataupun faktor lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas menyimpulkan terdapat perbedaan dari beberapa hasil penelitiannya, maka peneliti bermaksud melakukan pengkajian ulang lebih dalam mengenai **Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak**

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan kepada wajib pajak di UPT. Samsat Medan Utara dimana masih banyaknya masyarakat yang belum taat terhadap kepatuhannya membayar pajak. Maka dari itu Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) nomor 45 Tahun 2014 dengan tujuan agar masyarakat dapat membayar pajak sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Disisi lain, agar peraturan tersebut dapat dipahami masyarakat harus diadakannya sosialisasi perpajakan dengan tujuan agar mendorong wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara?
2. Apakah pembebasan bea balik nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara?

4. Apakah program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara
4. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yaitu dengan mengetahui fakta dilapangan secara langsung sehingga,

mengaplikasikan teori yang diperoleh dan hubungan antara teori yang diterima dengan prakteknya.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada pemerintah daerah khususnya di Sumatera Utara untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan dan berkontribusi dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan dan pembebasan bea balik nama bagi pemilik kendaraan. untuk kesuksesan di tahun mendatang.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk menambah pengetahuan dan memperluas pemahaman kita tentang ilmu akuntansi baik dari teori berbasis kuliah dan aplikasi berbasis fakta di lapangan, terutama yang berkaitan dengan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan penelitian di bidang yang sama.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat bisa menambah pengetahuan masyarakat serta lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang digunakan untuk mendanai pembangunan wilayah guna menaikkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang dibuat oleh individu yang terutang pada kendaraan bermotor atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang diatur secara hukum (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapatkan manfaat timbal balik (kontraprestasi) yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019;1). Menurut Brotodiharjo (2015;15) pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan oleh negara yang terutang oleh pihak yang wajib membayarnya menurut peraturan perundangan dengan tidak menerima prestasi kembali secara langsung untuk membiayai pengeluaran pabrik.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut peneliti adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019:33) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung
Pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif
Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah.

a. Pajak Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk belanja keperluan rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun tingkat II (pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah masing – masing.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2017) yaitu :

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Rill

Pengenaan pajak ini didasarkan oleh objek (penghasilan nyata). Pemungutan ini dilakukan setiap akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Fiktif

Pengenaan pajak ini didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang – undang. Tanpa harus menunggu akhir tahn dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak ini berdasarkan pada gabungan antara stelsel rill dan stelsel fiktif.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak si wilayahnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di dalam wilayahnya tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak ini berhubungan dengan kewarganegaraan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang dibebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang membebankan wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau bisa melalui sistem administrasi online yang dibuat oleh pemerintah.

c. *With Holding System*

Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak dan bukan juga aparat atau fiskus.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang diutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang meskipun mereka tidak menerima imbalan secara langsung namun digunakan untuk keperluan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Mardiasmo (2019) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang diberikan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa menerima imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan daerah dan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam administrasi negara, pemerintahan daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis – jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 2 UU 28/2009).

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKB)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas :
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang terutang oleh wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor ataupun badan berdasarkan undang - undang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.1.2.2 Jenis dan Bagi Hasil Pajak

Menurut pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di Wilayah/Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%.
2. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%.
3. Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%.
4. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50%.

Selanjutnya hasil penerimaan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota. Ketentuan yang mengatur bagi hasil penerimaan pajak provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan Daerah Provinsi.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Dianutnya sistem *self assessment* itu membawa tujuan dan konsekuensi adanya perubahan sikap (kesadaran) masyarakat terhadap pembayaran pajak secara sukarela. Menurut Ditjen pajak tingkat kepatuhan membayar pajak jauh lebih penting dari pada besarnya pembayaran pajak (Hani & Lubis, 2010).

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013;94) diartikan bahwa wajib pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai

dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu melakukan pemeriksaan, investigasi menyeluruh, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Kepatuhan didefinisikan sebagai sifat tunduk dan patuh pada ajaran atau aturan. kepatuhan didefinisikan sebagai keinginan seseorang atau kelompok untuk berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dalam hal ini aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan (Jatmiko, 2006).

Dengan mempertimbangkan beberapa definisi kepatuhan wajib pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini terutama berlaku untuk pajak kendaraan bermotor, dimana kepatuhan wajib pajak dihitung berdasarkan jumlah waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya selama satu periode tertentu.

Kedudukan perpajakan sangat memerlukan pendapatan yang konsisten, stabil, dan meningkatkan yang mengharuskan wajib pajak aktif dalam menjalankan kegiatan perpajakannya. Untuk meningkatkan disektor perpajakan, Pemerintah membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yang berarti mereka benar – benar memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun kepatuhan wajib pajak menurut (Widodo et al., 2010), yaitu :

1. Kepatuhan formal merupakan perilaku kepatuhan wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. kepatuhan material ialah semua isi pajak dalam bentuk material dapat dipenuhi oleh wajib pajak berlandaskan undang – undang perpajakan.

Disisi lain kepatuhan wajib pajak harus meliputi menghitung pajak yang harus dibayar, kepatuhan melaporkan dan membayar pajaknya serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Direktorat Jendral Pajak melalui para pegawai pajak menempatkan laporan wajib pajak sebagai gerbang untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 terdapat beberapa kriteria Wajib Pajak patuh antara lain:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

2.1.3.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Aspek ketepatan waktu

Sebagai indikator kepatuhan yaitu persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Aspek *income* atau pendapatan wajib pajak

Sebagai indikator kepatuhan kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Aspek *law enforcement* (penerapan sanksi)

Sebagai indikator kepatuhan yaitu pembayaran tunggakan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo sehingga tidak dikenakan sanksi perpajakan.

4. Aspek prosedur

Dalam perkembangannya indikator kepatuhan dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek pembukuan.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2.1.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pasal 1 ayat (13) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi bertemu dengan tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, ini termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pengenaan Pajak kendaraan bermotor tidak seutuhnya ada pada seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, hal ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Wewenang pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengenakan atau tidak Pajak Provinsi yang berkaitan. Pemerintah daerah harus menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor terlebih dahulu sebagai dasar hukum operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Provinsi yang bersangkutan untuk dapat memungut Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.4.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan dalam menghitung Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok (Samudra, 2016;94), yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh dari harga pasaran yang umum.
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan bermotor.

Bobot yang dimaksud adalah daya berat/ angkut kendaraan bermotor yang diukur berdasarkan jumlah tonase/isi silinder dari kendaraan tersebut. Bobot yang dinyatakan sebagai koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian:

1. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi;
2. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

2.1.4.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang atau Badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak Kendaraan Bermotor tersebut ialah Orang atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor. Wajib pajak badan kewajiban perpajakannya akan diwakilkan oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Wajib pajak boleh diwakilkan oleh orang – orang tertentu yang diperbolehkan menurut undang – undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu wajib pajak juga dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.4.4 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor beroda dengan gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat maupun kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor antara GT 5 (*Lima Gross Tonnage*) hingga GT 7 (*Tujuh Gross*

Tonnage). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah :

1. Kereta Api
2. Kendaraan bermotor yang semata – mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.1.4.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk setiap daerah berbeda, dikarenakan tarif kendaraan bermotor tersebut ditentukan peraturan daerah masing – masing yang mengacu kepada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1) menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10% .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (3 dan 4) menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

2.1.5 Program Pemutihan Denda PKB

Menurut Pahala Siahaan (2010;187) menyebutkan bahwa Pajak yang terutang yaitu PKB yang wajib dibayar oleh wajib pajak pada suatu waktu, saat masa pajak, atau dalam tahun pajak sesuai ketetapan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor". Demi upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, upaya yang harus dilakukan pemerintah terkhususnya pemerintah daerah ialah salah satunya memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau biasa disebut Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor. Pemutihan pajak kendaraan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendisiplinkan wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau untuk menghapus denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Ferry & Sri, 2020;70).

Pemutihan juga dikenal sebagai pembebasan sanksi administratif adalah pembebasan yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang mengalami pembayaran tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan

bermotor (Rahayu & Amirah, 2018). Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selain program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Gustaviana (2020) menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor II adalah pembebasan yang diberikan oleh gubernur kepada pokok bea balik nama kendaraan bermotor II untuk kendaraan bermotor yang berada di dalam atau di luar provinsi.

2.1.5.1 Indikator Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Sartika & Sari (2021), terdapat lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemutihan pajak, yaitu :

1. Wajib pajak mengetahui betul mengenai kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak akan program pemutihan pajak.
2. Wajib pajak mengetahui manfaat dari kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak akan manfaat dari program pemutihan pajak.
3. Wajib pajak mengetahui tujuan dari adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak akan tujuan dari program pemutihan pajak.
4. Wajib pajak terbantu dengan adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah wajib pajak terbantu dengan adanya program pemutihan pajak.

5. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa program pemutihan pajak tidak merugikan wajib pajak.

2.1.6 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.1.6.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam perusahaan.

Dari definisi diatas menunjukkan program pemutihan PKB dan BBNKB berarti menghilangkan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti penghapusan bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2.1.6.2 Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

2.1.6.3 Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan objek dari pengalihan pajak kepemilikan kendaraan bermotor, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Kendaraan bermotor terdiri dari kendaraan bertenaga air dengan tonase kotor antara GT 5

(lima gross ton) maupun kendaraan bermotor roda dan trailer yang dioperasikan di semua jalan raya GT 7 (tujuh gross ton). Kendaraan bermotor tidak termasuk dalam daftar berikut:

- a. Kereta Api.
- b. Kendaraan bermotor yang digunakan hanya untuk pertahanan dan keamanan Negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kedutaan, konsulat, duta besar, perwakilan duta besar atas dasar timbal balik, dan organisasi internasional yang menerima pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Objek pajak lainnya yang lainnya yang ditentukan oleh undang-undang daerah.

2.1.6.4 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Penyerahan pertama sebesar 20%.
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajaknya ditetapkan :

1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75%

Besaran pokok pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

2.1.6.6 Indikator Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Sayuti (2014) indikator dari pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu:

1. Pengetahuan mengenai :
 - a. Prosedur balik nama kendaraan bermotor
 - b. Syarat balik nama kendaraan bermotor
 - c. Mengenai pembayaran administrasi bea balik nama
2. Reability : Petugas memberikan pelayanan cek fisik kendaraan sesuai prosedur, tanpa kesalahan, dan secara profesional

2.1.7 Sosialisasi Perpajakan

2.1.7.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak melakukan program sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak. Tujuan sosialisasi ini adalah agar wajib pajak lebih mengetahui, memahami, dan menghargai peran pajak dalam pembangunan (Wardani and Wati 2018). Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Menurut Saragih (2013), sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala

sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah suatu usaha yang dilakukan guna memberikan informasi tentang perpajakan yang bermaksud agar seseorang maupun kelompok mengerti tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat & Ompusunggu, 2015;194).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi perpajakan merupakan upaya Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada seseorang dalam hal ini wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan.

2.1.7.2 Strategi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Winerungan (2013) strategi sosialisasi perpajakan antara lain sebagai berikut :

1. Publikasi (*publication*)

Publikasi lewat media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

2. Kegiatan (*event*)

Instusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu, misalnya kegiatan olahraga, hari libur nasional dan lain sebagainya.

3. Pemberitaan (*news*)

Pemberitaan dalam hal ini memiliki pengertian khusus yakni menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada

masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

4. Pencantuman identitas (*identity*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak dengan berbagai media yang ditujukan sebagai promosi.

5. Pendekatan pribadi (*lobbying*)

Pengertian *lobbying* adalah pendekatan kendaraan bermotor yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.7.3 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Sari (2015:44) mengatakan bahwa indikator sosialisasi perpajakan adalah:

1. Penyuluhan

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya, bahkan sampai mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat atau daerah-daerah tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.

2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yang lebih menekankan komunikasi dua arah baik dari segi petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.

3. Pemasangan billboard

Pemasangan billboard atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat - tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Billboard dapat berisi pesan singkat, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

4. Website Ditjen Pajak

Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan up to date.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan dan pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Penulis mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, penelitian yang berhubungan dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Andi Oddang Rihutomo (2017)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan	Kontribusi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang diukur dengan kepatuhan pajak masih kurang. Hal ini terlihat dari kecilnya proporsi wajib pajak yang membayar pajak

		Gubernur No.554/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	kendaraan bermotor. Penghapusan sanksi perpajakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 554/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Retribusi Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pembebasan BBNKB diharapkan dapat dilakukan. memotivasi orang untuk membayar pajak mereka segera.
2.	Cinti Rahayu dan Amirah (2018)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Bersama Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes)	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh sebesar 95,4% sedangkan sisanya yaitu sebesar 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini, misalnya Pembebasan Bea Balik Nama

			Kendaraan Bermotor dan sosialisasi pajak.
3.	William Ferry dan Dewi Sri (2020)	Pengaruh Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang	Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis (uji t) diperoleh informasi bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya dikota Palembang sangat penting karena adanya pemutihan pajak kendaraan ini dapat meringankan, pembebasan dan insentif pajak untuk pokok pajak dan sosialisasi administrasi BBNKB. Sehingga dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4.	Widajantie and Anwar (2020)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)	Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t), diketahui bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Skema Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor ini cukup menguntungkan bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT Surabaya Selatan, khususnya bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar. Masyarakat tertarik dengan program pemutihan ini karena sadar bahwa program ini menawarkan bantuan wajib pajak berupa pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor
5.	Yulitiawati and Meliya (2021)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penghapusan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi pajak semuanya

		Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku	berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pembebasan dari pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
--	--	---	---


2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Hutomo (2017) hasil penelitiannya membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat masih rendahnya peran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sosialisasi baik hukum maupun administrasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya antara lain dengan memberikan kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak. Beberapa faktor lain seperti pelayanan fiskus dan pemahaman mengenai pemanfaatan uang pajak secara gamblang kemungkinan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggambarkan kerang konseptual dalam penelitian Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor,

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Utara sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara

Menurut peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2014 tentang pemberian keringanan serta penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yaitu ketentuan untuk membebaskan pengendara sepeda motor yang mengalami kesulitan membayar pajak kendaraan bermotor dari penerapan sanksi administrasi.

Pemutihan denda pajak kendaraan merupakan tindakan yang dirancang untuk membersihkan wajib pajak yang telah gagal dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan mereka dengan tidak membayar atau membebaskan tunggakan untuk jangka waktu tertentu. Dimana program pemutihan ini dianggap sebagai kesempatan bagi masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya tanpa membayar denda. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah ditemukan berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam sejumlah penelitian terkait. Dalam penelitiannya, Yulitiawati & Meliya (2021) menemukan bahwa, sebagian program pemutihan pajak kendaraan bermotor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan juga dalam penelitian Ferry & Sri (2020) menemukan bahwa pemutihan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara.

2.4.2 Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara

Menurut peraturan Gubernur pasal 1 nomor 20 menjelaskan tentang bea balik nama kendaraan bermotor, dimana BBNKB merupakan pajak atas

penyerahan hal milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak dalam hal jual beli, tukar menukar, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

Tujuan pembebasan BBNKB yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan membantu wajib pajak dalam mengalihkan hak milik kendaraan bermotor ketika identitas pemilik baru berubah, karena program ini memiliki sanksi administrasi dalam proses pengembalian sertifikat kendaraan bermotor dihapuskan (Yulitiawati and Meliya 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Dzulfitriah & Saepulloh (2022) menyatakan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kabupaten Garut. Dan penelitian Rahayu & Amirah (2018) diketahui bahwa Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh kendaraan bermotor signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₂ : Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara.

2.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang

berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pajak dan program - program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam memudahkan pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat. Disisi lain petugas pajak harus melayani wajib pajak dengan baik untuk mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2017) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₃ : Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara.

2.4.4 Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara

Upaya untuk meningkatkan sumber potensi Pendapatan Daerah yaitu dengan cara mendorong antusiasme masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Dalam mendorong antusiasme masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meluncurkan kebijakan atau program guna meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak yaitu, Kebijakan Pemutihan Denda Pajak

Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memberikan sumbangan yang paling tinggi pada penerimaan pajak daerah Provinsi yakni pada tahun 2019 sebesar 117.00 %. Disamping itu, Sosialisasi Perpajakan juga sangat diperlukan dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila Pemerintah berhasil memberikan pengetahuan yang luas mengenai pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada masyarakat maka kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya pasti akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulitiawati & Meliya (2021) menemukan bahwa, sebagian program pemutihan pajak kendaraan bermotor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Lalu hasil penelitian dari Dzulfitrinah & Saepulloh (2022) menyatakan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kabupaten Garut. Kemudian dari hasil penelitian Maulana (2017) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₄ : Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode *survey*. Menurut Sugiyono (2018) data kuantitatif adalah data yang terdiri dari angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu dilakukan melalui studi lapangan dengan metode kuesioner. Dengan metode *survey* ini dapat memudahkan peneliti dalam mendapatkan data yang ingin diolah dengan bermaksud untuk memecahkan masalah yang menjadi tujuan akhir suatu penelitian.

3.2 Objek dan Waktu Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UPT. SAMSAT Medan Utara yang beralamat di Jl. Putri Hijau No.14, Kesawan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20231.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2022 sampai dengan selesai. Adapun rincian pada kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024		
		Mar	Apr - Jun	Jul - Sep	Okt - Des	Jan - Mar	Apr - Jun	Jul - Sep	Okt - Des	Jan - Mar	Apr - Jun	Jul - Okt
1	Pengajuan judul skripsi											
2	Pembuatan proposal											
3	Bimbingan proposal											
4	Pengumpulan data dan analisis data											
5	Penyusunan dan bimbingan skripsi											
6	Seminar hasil											
7	Sidang meja hijau											

3.3 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X_1)	Pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu langkah yang dilaksanakan oleh Negara untuk menertibkan para wajib pajak yang sudah lama tidak melunasi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Ferry & Sri, 2020;70).	Indikator dari program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor menurut Sartika & Sari (2021) yaitu : 1. Wajib pajak mengetahui betul mengenai kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. 2. Wajib pajak mengetahui manfaat dari kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. 3. Wajib pajak mengetahui tujuan dari adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. 4. Wajib pajak terbantu dengan adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor 5. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor.	Ordinal

2.	Bea balik nama kendaraan bermotor (X_2)	Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.	Indikator dari bea balik nama kendaraan bermotor menurut Sayuti, (2014) yaitu : 1. Pengetahuan. 2. Reability.	Ordinal
3.	Sosialisasi pajak (X_3)	Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.	Indikator dari sosialisasi pajak menurut Sari (2015:44) yaitu : 1. Penyuluhan. 2. Diskusi dengan wajib pajak atau tokoh masyarakat. 3. Pemasangan billboard 4. Website Ditjen Pajak.	Ordinal
4.	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.	Indikator dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut Direktorat Jendral Pajak yaitu : 1. Aspek ketepatan waktu. 2. Aspek income atau pendapatan wajib pajak. 3. Aspek law enforcement (pengenaan sanksi). 4. Aspek prosedur.	Ordinal

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016:72) menyatakan bahwa populasi adalah sebagai wilayah umum yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan

bermotor yang terdaftar pada UPT. SAMSAT Medan Utara yaitu sebanyak 27.350 orang wajib pajak.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016:73) Sampel adalah jumlah karakteristik yang dimiliki populasi hanya sebagian kecil dari sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *Accidental Sampling*. Menurut Sugiyono, (2016) *accidental sampling* adalah setiap wajib pajak yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, asalkan wajib pajak tersebut dianggap sebagai sumber data. Perhitungan penentuan sampel menggunakan Rumus Slovin dengan nilai kritis 0,1 (10%) dikarenakan jumlah populasi yang besar, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10%..

Alasan peneliti menggunakan rumus tersebut karena untuk mendapatkan sampel yang representatif dan lebih pasti atau mendekati populasi yang ada.

Berikut cara penentuan sampel dalam penelitian ini :

$$n = \frac{27.350}{1 + (27.350 \times 0,01)}$$

$$n = 99,635 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Sampel yang diambil adalah 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. SAMSAT Medan Utara.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data, peneliti menggunakan penelitian lapangan yang dimana penelitian tersebut dapat memperoleh data primer. Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dengan menggunakan kuesioner. Data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner kemudian direkapitulasi dan ditabulasi berdasarkan skor perolehan dari masing-masing indikator variabel yang dinilai menggunakan skala likert. Adapun skala likert ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Bobot Penelitian Kuesioner

No.	Skala Likert	Skor
1	Sangat tidak setuju	1
2	Tidak setuju	2
3	Ragu – ragu	3
4	Setuju	4
5	Sangat setuju	5

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Validasi

Jogiyanto (2010) Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner adalah alat penelitian yang tepat untuk digunakan. Validitas merupakan tingkat kepastian suatu pengujian dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Reliabilitas menunjukkan akurasi dan konsistensi dari

pengukuran dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda.

Jogiyanto (2010) Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 21, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka pertanyaan dinyatakan valid.
- b. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Jogiyanto (2010) Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan konsistensi alat ukur, dipergunakan untuk menentukan apakah alat ukur yang digunakan dapat stabil dan tetap konsisten selama pengukuran yang diulang. Metode yang dipergunakan merupakan metode *Cronbach's Alpha*. Dalam penelitian ini jika *alpha cronbach* di atas 0,6 dikatakan reliabel dan apabila jika sama dengan maupun dibawah 0,6 dikatakan tidak reliabel. Pernyataan yang dinyatakan reliabel dalam uji reliabilitas , maka akan ditetapkan reabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $r \text{ alpha positif atau} > \text{ dari } r \text{ tabel}$ maka pernyataan reliabel.
- b. Jika $r \text{ alpha negatif atau} < \text{ dari } r \text{ tabel}$ maka pernyataan tidak reliabel.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada kolerasi antara variabel independen berdasarkan model regresi (Ghozali, 2018;107). Uji multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Multikolinearitas dapat di deteksi dengan nilai *cut off* yang menunjukkan nilai *tolerance* $> 0,1$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$.

3.6.3.2 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah faktor perancu atau residual dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2018) Data normal atau hampir normal merupakan indikasi model regresi yang kompeten. Membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal dengan distribusi 56 yang berasal dari data aktual adalah triknya. Bentuk data tipikal adalah berbentuk lonceng. Alat Penelitian ini menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan tentang kenormalan adalah Distribusi data tidak normal jika probabilitasnya lebih kecil atau sama dengan 0,05, sedangkan dikatakan normal jika probabilitasnya lebih besar atau sama dengan 0,05.

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Priyatno (2016) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika *variance* berasal dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang tetap itu disebut homoskedastisitas karena model regresi yang baik menunjukkan homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Nugraha (2022) analisis regresi linear berganda yaitu, teknik analisis yang digunakan untuk menentukan efek (pengaruh) antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini menggunakan regresi linear dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

a = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

X2 = Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

X3 = Sosialisasi Pajak

e = Standar error (tingkat kesalahan) yaitu 0,1 (10%)

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih serta antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji signifikan dengan menetapkan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a).

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan pengujian secara pengujian secara parsial (uji t), simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2).

3.6.5.1 Uji t

Menurut Nugraha (2022), Uji Parsial digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Bentuk pengujian pada penelitian ini menggunakan taraf signifikansi sebesar 10% atau 0,1. Dasar pengambilan keputusan uji T dapat dilihat dari nilai signifikan dan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $sig > \alpha$
2. H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$

3.6.5.2 Uji F

Menurut Nugraha (2022) uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Pada penelitian ini bentuk pengujian menggunakan taraf signifikansi sebesar 10% atau 0,1. Dasar pengambilan keputusan uji F bisa dilihat dari nilai signifikan serta dengan membandingkan nilai f hitung dengan f tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$
2. H_0 ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai $sig > \alpha$

3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Nugraha (2022) koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1 ($0 < \text{adjusted } R^2 < 1$). Maka model tersebut dikatakan baik karena semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.
2. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.
3. Sosialisasi pajak tidak ada berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara
4. Pemutihan pajak kendaraan bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Koefisien determinasi (R^2) dari hasil uji *Adjusted R Square* sebesar 0,084. Hal ini berarti bahwa 84% variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan terkait program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak serta kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. SAMSAT Medan Utara sebaiknya dapat di maksimalkan sehingga dapat meringankan beban wajib pajak yang memiliki tunggakan dan kemudian akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.
2. UPT. SAMSAT Medan Utara sebaiknya memaksimalkan program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. UPT. SAMSAT Medan Utara sebagai instansi pemungutan pajak harus terus memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat baik dilakukan secara langsung maupun melalui media massa dan elektronik untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak kepada masyarakat dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel independen maupun dependen yang kemungkinan memiliki pengaruh hubungan dengan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor serta menambah jumlah sampel sehingga hasil penelitian dapat lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Oddang Rihutomo, S.I.K. 2017. 53 *Journal of Chemical Information and Modeling Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/DISPENDA/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak Dan Balik Nama Kendaraan Bermotor.*
- Annet, N., & Naranjo, J. (2014). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Sarolangan). *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 1–11.
- Brotodiharjo, S. (2015). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 18(1), 68–88.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 20–29.
- Hani, S., & Lubis, M. R. (2010). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 10*
- Hutomo, A. O. R. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kaitannya dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Nomor 544/dispenda/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi pada Dinas Pend. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 209729.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang*

Pribadi di Kota Semarang). Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

- Jogiyanto, 2010, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPF
- Mardiasmo (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI
- Nugraha, Billy., 2022. *Pengembangan Uji Statistik*. Sukoharjo:Pradina Pustaka.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 45 Tahun 2020 Tentang Pemberian Keringanan Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (Kedua) Dan Seterusnya Di Provinsi Sumatera Utara. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/166781/pergub-prov-sumatera-utara-no-45-tahun-2020>.
- Priyatno, D. (2016). *Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS Praktis dan Mudah Dipahami Untuk Tingkat Pemula dan Menengah*, Yogyakarta:Gava Media.
- Rahayu, CInti, and Amirah. 2018. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan." *Permana Vol.X*: 142–55.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Samudra, A. 2016. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saragih, S. F. (2013). *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. *Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara: Medan*.
- Sartika, E. D., Afifah, N., & Sari, S. N. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 144-159.
- Sari, W. P., Satriawan, R. A., & Hanif, R. A.(2015) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2), 1-15.
- Sayuti, N dan Faisal.2014.Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Negara*. ISSN 133-143. Vol.20

No.3<https://www.neliti.com/id/publications/42637/>, di akses pada 18 Januari 2021.

- Siahaan, M. pahala. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 8(1), 1–13.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000*. (2000).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Erma Wati. 2018. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen).” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7(1).
- Widajantie, Tituk Diah, and Saiful Anwar. 2020. “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan).” *Behavioral Accounting Journal* 3(2): 129–43.
- Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2176–2203.
- Widodo, Widi, & Dkk. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung.

Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3).

Yulitiawati, & Meliya Okta, P. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 14 (2), 205.





Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER

Para Responden yang Terhormat

Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir sebagai Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Medan Area, saya :

Nama : Diana Rezeilina

NPM : 188330069

Program Studi / Semester : Akuntansi / 11

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi dengan judul **“PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT MEDAN UTARA”**.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner penelitian ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan ditempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya

Diana Rezeilina

Data Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Usia :

Jumlah Kendaraan :

Pilihlah salah satu jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memberikan tanda checklist (\checkmark) pada setiap pernyataan. Setiap pertanyaan terdiri dari 5 (lima) pilihan jawaban dan setiap jawaban yang diberikan terdapat poin sebagai berikut :

1 : STS (Sangat Tidak Setuju)

2 : TS (Tidak Setuju)

3 : N (Netral)

4 : S (Setuju)

5 : SS (Sangat Setuju)

1. Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (X₁)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	Saya mengetahui dan paham dengan tujuan dan manfaat dari program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).						
2	Program pembebasan sanksi administrasi pajak memberikan keringanan bagi saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.						
3	Dengan adanya program pemutihan PKB membantu meningkatkan saya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.						
4	Saya mengalami kesulitan dengan tata cara dan syarat dalam mengikuti program pemutihan denda pajak						

	kendaraan bermotor (PKB).						
5	Saya sering membayar pajak kendaraan bermotor karena saya mengetahui bahwa fungsi PKB merupakan sumber pendapatan Negara paling utama.						

2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X₂)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	Sebelum melakukan proses bea balik nama, saya melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami prosedur bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).						
2	Dengan adanya pembebasan BBNKB dapat meningkatkan kepatuhan saya untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor saya yang belum balik nama.						
3	Dengan adanya pembebasan BBNKB dapat membantu meringankan saya dalam membayar pendaftaran balik nama.						
4	Saya selalu mencari tahu informasi kapan diadakannya pembabasan BBNKB setiap tahunnya.						
5	Petugas pajak memberikan pelayanan cek fisik kendaraan bermotor secara profesional dan tanpa kesalahan.						

3. Sosialisasi Perpajakan (X₃)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	Petugas pajak sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program - program pajak yang						

	diberlakukan pemerintah.						
2	Dengan sosialisasi yang sering dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.						
3	Saya sering melihat iklan tentang pentingnya membayar pajak di media cetak seperti spanduk maupun di media sosial.						
4	Dengan adanya sosialisasi perpajakan dan informasi yang diberikan, saya dapat memahami tentang pentingnya membayar pajak.						
5	Dengan sosialisai pajak membuat saya dapat melaksanakan tindakan pajak sesuai dengan peraturan pajak yang ada.						

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
1	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada surat ketetapan pajak daerah (SKPD).						
2	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.						
3	Saya selalu mentaati undang - undang mengenai pajak kendaraan bermotor.						
4	Saya tidak pernah melakukan kejahatan ataupun kecurangan di bidang perpajakan.						
5	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor.						

Lampiran 2 Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data

No	Program Pemutihan Denda Pajak (X1)					Jumlah X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	5	5	5	4	5	24
2	5	3	3	4	4	19
3	4	4	5	3	3	19
4	4	4	3	4	4	19
5	5	5	5	4	5	24
6	5	5	5	5	5	25
7	5	5	4	2	5	21
8	5	5	4	2	5	21
9	4	4	4	5	4	21
10	4	3	4	5	4	20
11	4	3	3	5	5	20
12	5	3	3	4	4	19
13	4	4	5	3	3	19
14	4	4	3	4	4	19
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	3	4	19
19	4	4	4	4	5	21
20	4	4	4	4	4	20
21	4	5	4	4	4	21
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	3	4	19
24	5	5	5	4	5	24
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	5	4	21
28	5	3	3	4	4	19
29	4	4	5	3	3	19
30	4	4	3	4	4	19
31	5	3	3	4	4	19
32	4	4	5	3	3	19
33	4	4	3	4	4	19
34	5	5	4	2	5	21
35	5	5	5	4	5	24
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	5	3	3	19
40	4	4	3	4	4	19
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	5	4	21
44	5	3	3	4	4	19
45	4	4	5	3	3	19
46	4	4	3	4	4	19
47	4	4	5	4	5	22
48	5	5	5	4	5	24
49	5	5	5	5	5	25

50	5	5	4	2	5	21
51	5	5	5	4	5	24
52	4	4	4	4	4	20
53	4	4	4	3	3	18
54	4	4	3	4	4	19
55	4	5	4	5	4	22
56	4	4	4	3	5	20
57	5	5	5	5	5	25
58	3	5	5	4	4	21
59	4	5	4	4	4	21
60	3	4	5	3	4	19
61	4	4	4	3	5	20
62	4	4	5	5	4	22
63	4	5	3	5	4	21
64	5	4	5	5	5	24
65	3	4	4	5	4	20
66	5	4	4	5	4	22
67	5	4	5	5	5	24
68	3	4	5	4	5	21
69	4	4	5	4	5	22
70	4	4	4	5	4	21
71	5	5	5	4	5	24
72	5	5	5	4	5	24
73	5	3	3	4	4	19
74	4	4	5	3	3	19
75	4	4	3	4	4	19
76	5	5	5	5	5	25
77	5	5	4	2	5	21
78	5	5	4	2	5	21
79	4	4	4	4	4	20
80	4	3	3	4	4	18
81	4	4	5	3	3	19
82	4	4	3	4	4	19
83	4	4	4	4	4	20
84	5	2	3	5	5	20
85	5	3	5	2	5	20
86	5	4	4	4	3	20
87	4	4	3	4	5	20
88	5	3	3	4	4	19
89	4	4	4	3	3	18
90	4	4	3	4	4	19
91	5	5	5	4	5	24
92	5	5	5	5	5	25
93	5	5	4	2	5	21
94	3	4	4	3	4	18
95	3	5	5	3	5	21
96	3	4	4	3	4	18
97	5	3	3	4	4	19
98	4	4	5	3	3	19
99	4	4	3	4	4	19
100	4	3	4	5	5	21

No	Pembebasan Bea Balik Nama (X2)					Jumlah X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	4	4	4	5	4	21
2	4	5	5	5	5	24
3	4	3	4	4	4	19
4	5	3	5	4	5	22
5	4	5	5	4	5	23
6	4	3	4	4	5	20
7	4	4	4	5	5	22
8	5	5	5	5	5	25
9	4	4	4	5	5	22
10	5	5	4	4	4	22
11	5	5	4	3	3	20
12	5	5	4	4	4	22
13	4	3	3	4	4	18
14	4	3	3	5	5	20
15	4	4	4	3	5	20
16	5	5	5	5	5	25
17	3	5	5	4	4	21
18	4	5	4	4	4	21
19	3	4	5	3	4	19
20	4	4	4	3	5	20
21	3	4	4	4	5	20
22	5	4	4	3	4	20
23	5	4	4	3	4	20
24	5	4	4	4	4	21
25	4	4	4	5	4	21
26	4	4	4	4	4	20
27	5	4	3	5	5	22
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	5	4	21
31	5	5	5	4	5	24
32	5	5	5	4	5	24
33	5	5	5	4	5	24
34	4	4	5	4	5	22
35	5	5	5	4	5	24
36	5	5	5	5	5	25
37	5	5	4	2	5	21
38	5	5	4	2	5	21
39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	3	4	19
42	5	4	4	4	4	21
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	5	4	21
46	4	4	4	4	4	20
47	3	4	4	4	5	20
48	4	4	4	5	4	21
49	4	3	4	5	4	20
50	4	3	3	5	5	20
51	4	4	4	4	4	20
52	5	3	5	4	4	21
53	5	4	4	4	4	21

54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	4	4	4	20
56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	4	3	4	19
58	4	4	4	5	4	21
59	4	5	5	4	4	22
60	4	3	3	4	5	19
61	5	4	4	5	3	21
62	5	5	5	5	5	25
63	3	3	3	5	5	19
64	3	4	4	5	3	19
65	5	5	5	5	5	25
66	4	4	4	4	4	20
67	4	4	4	4	3	19
68	5	4	4	4	3	20
69	4	5	5	5	4	23
70	3	4	5	3	5	20
71	5	4	5	5	4	23
72	5	4	4	4	4	21
73	3	4	4	5	3	19
74	5	4	4	4	5	22
75	4	4	4	4	5	21
76	3	4	4	4	3	18
77	4	4	4	4	5	21
78	4	5	4	4	4	21
79	4	3	4	4	4	19
80	4	4	4	4	5	21
81	4	4	4	4	4	20
82	4	5	4	4	4	21
83	4	4	4	4	4	20
84	4	4	4	3	4	19
85	5	5	5	4	5	24
86	4	4	4	4	4	20
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	4	5	4	21
89	5	5	5	4	5	24
90	5	5	5	4	5	24
91	5	5	5	4	5	24
92	5	5	5	4	5	24
93	5	5	5	4	5	24
94	5	5	5	5	5	25
95	5	5	4	2	5	21
96	5	5	5	4	5	24
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	4	4	20
100	4	5	4	5	4	22

No	Sosialisasi Perpajakan(X3)					Jumlah X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	4	4	4	3	4	19
2	5	4	4	4	4	21
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	5	4	21
6	4	4	4	4	4	20
7	3	4	4	4	5	20
8	4	4	4	5	4	21
9	4	3	4	5	4	20
10	4	3	3	5	5	20
11	4	4	4	4	4	20
12	5	3	5	4	4	21
13	5	4	4	4	4	21
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	4	3	4	19
18	4	4	4	5	4	21
19	4	5	5	4	4	22
20	4	3	3	4	5	19
21	5	4	4	5	3	21
22	5	5	5	5	5	25
23	3	3	3	5	5	19
24	3	4	4	5	3	19
25	5	5	5	5	5	25
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	3	19
28	5	4	4	4	3	20
29	4	5	5	5	4	23
30	3	4	5	3	5	20
31	5	4	5	5	4	23
32	5	4	4	4	4	21
33	3	4	4	5	3	19
34	5	4	4	4	5	22
35	4	4	4	4	5	21
36	3	4	4	4	3	18
37	4	4	4	4	5	21
38	4	5	4	4	4	21
39	4	3	4	4	4	19
40	4	4	4	4	5	21
41	4	5	5	5	5	24
42	4	3	4	4	4	19
43	5	3	5	4	5	22
44	4	5	5	4	5	23
45	4	3	4	4	5	20
46	4	4	4	5	5	22
47	5	5	5	5	5	25
48	4	4	4	5	5	22
49	5	5	4	4	4	22
50	5	5	4	3	3	20
51	5	5	4	4	4	22
52	4	3	3	4	4	18
53	4	3	3	5	5	20

54	4	4	4	3	5	20
55	5	5	5	5	5	25
56	3	5	5	4	4	21
57	4	5	4	4	4	21
58	3	4	5	3	4	19
59	4	4	4	3	5	20
60	3	4	4	4	5	20
61	5	4	4	3	4	20
62	5	4	4	3	4	20
63	5	4	4	4	4	21
64	4	4	4	5	4	21
65	4	4	4	4	4	20
66	5	4	3	5	5	22
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	5	4	21
70	5	5	5	4	5	24
71	5	5	5	4	5	24
72	5	5	5	4	5	24
73	4	4	5	4	5	22
74	5	5	5	4	5	24
75	5	5	5	5	5	25
76	5	5	4	2	5	21
77	5	5	4	2	5	21
78	4	4	4	4	4	20
79	4	4	4	4	4	20
80	5	4	5	5	4	23
81	5	4	4	4	4	21
82	3	4	4	5	3	19
83	5	4	4	4	5	22
84	4	4	4	4	5	21
85	3	4	4	4	3	18
86	4	4	4	4	5	21
87	4	5	4	4	4	21
88	4	3	4	4	4	19
89	4	4	4	4	5	21
90	5	5	5	4	5	24
91	5	5	5	4	5	24
92	5	5	5	4	5	24
93	5	5	5	4	5	24
94	5	5	5	5	5	25
95	5	5	4	2	5	21
96	5	5	5	4	5	24
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	4	4	20
100	4	5	4	5	4	22

No	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					Jumlah Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	4	5	4	4	4	21
2	4	3	4	4	4	19
3	4	4	4	4	5	21
4	4	4	4	4	4	20
5	4	3	4	4	4	19
6	5	5	5	3	5	23
7	5	3	5	4	5	22
8	5	5	5	5	4	24
9	5	4	5	3	5	22
10	4	4	4	3	4	19
11	4	4	4	5	4	21
12	4	4	4	5	4	21
13	4	4	4	3	4	19
14	4	5	4	5	4	22
15	4	4	4	4	5	21
16	4	4	4	4	4	20
17	5	5	5	4	5	24
18	5	5	5	5	5	25
19	4	4	4	3	4	19
20	4	4	4	4	5	21
21	4	4	4	3	4	19
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	3	4	19
24	5	5	5	4	5	24
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	5	4	21
28	4	4	4	4	4	20
29	3	3	4	4	5	19
30	4	4	4	5	4	21
31	4	3	4	5	4	20
32	4	3	3	5	5	20
33	4	4	4	4	4	20
34	5	3	5	4	4	21
35	5	5	5	4	5	24
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	3	4	19
40	4	4	4	5	4	21
41	4	4	4	5	4	21
42	5	3	5	4	5	22
43	4	4	4	5	4	21
44	5	5	5	5	5	25
45	5	5	5	4	5	24
46	4	4	4	4	4	20
47	4	3	3	4	5	19
48	5	4	5	4	4	22
49	5	5	5	4	5	24
50	4	4	4	5	4	21
51	4	5	5	5	5	24
52	4	3	4	4	4	19
53	5	3	5	4	5	22

54	4	5	5	4	5	23
55	4	3	4	4	5	20
56	4	4	4	5	5	22
57	5	5	5	5	5	25
58	4	4	4	5	5	22
59	5	5	4	4	4	22
60	5	5	4	3	3	20
61	4	4	4	4	4	20
62	4	4	4	4	4	20
63	4	4	4	5	4	21
64	5	5	5	4	5	24
65	5	5	5	4	5	24
66	5	5	5	4	5	24
67	5	5	5	4	5	24
68	5	5	5	4	5	24
69	5	5	5	5	5	25
70	5	5	4	2	5	21
71	5	5	5	4	5	24
72	4	4	4	4	4	20
73	4	4	4	4	4	20
74	4	4	4	4	4	20
75	4	5	4	5	4	22
76	4	4	4	4	4	20
77	4	4	4	4	4	20
78	3	4	4	4	4	19
79	3	4	4	5	4	20
80	4	4	4	5	4	21
81	5	4	4	3	4	20
82	5	4	4	3	4	20
83	5	4	4	4	4	21
84	4	4	4	5	4	21
85	4	4	4	4	4	20
86	5	5	5	5	5	25
87	4	4	4	4	4	20
88	5	5	5	5	5	25
89	5	5	5	5	5	25
90	5	5	5	5	5	25
91	5	5	5	4	5	24
92	5	5	5	4	5	24
93	5	5	5	4	5	24
94	5	5	5	4	5	24
95	5	5	5	4	5	24
96	5	5	5	5	5	25
97	5	5	4	2	5	21
98	3	4	4	3	4	18
99	3	5	5	3	5	21
100	3	4	4	3	4	18

Lampiran 3 Hasil Uji SPSS

1. Hasil Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Program Pemutihan Denda Pajak	100	18,00	25,00	21,7700	1,97384
Pembebasan Bea Balik Nama	100	18,00	25,00	21,6300	1,99826
Sosialisasi Pajak	100	18,00	25,00	21,2500	2,07133
Kepatuhan Wajib Pajak	100	18,00	25,00	21,2400	1,94427
Valid N (listwise)	100				

2. Uji Validitas

a. Variabel Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (X_1)

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0,696	0,195	Valid
Pertanyaan 2	0,556	0,195	Valid
Pertanyaan 3	0,759	0,195	Valid
Pertanyaan 4	0,563	0,195	Valid
Pertanyaan 5	0,617	0,195	Valid

b. Variabel Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2)

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0,677	0,195	Valid
Pertanyaan 2	0,721	0,195	Valid
Pertanyaan 3	0,780	0,195	Valid
Pertanyaan 4	0,381	0,195	Valid
Pertanyaan 5	0,628	0,195	Valid

c. Variabel Sosialisasi pajak (X_3)

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0,706	0,195	Valid
Pertanyaan 2	0,692	0,195	Valid
Pertanyaan 3	0,782	0,195	Valid
Pertanyaan 4	0,348	0,195	Valid
Pertanyaan 5	0,641	0,195	Valid

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0,701	0,195	Valid
Pertanyaan 2	0,693	0,195	Valid

Pertanyaan 3	0,757	0,195	Valid
Pertanyaan 4	0,427	0,195	Valid
Pertanyaan 5	0,623	0,195	Valid

3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items
Program Pemutihan Pajak (X1)	0,701	5
Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	0,687	5
Sosialisai Pajak (X3)	0,667	5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,693	5


4. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
		1	(Constant)	9.380				
	Pemutihan Denda Pajak	.260	.102	.247	2.555	.012	.986	1.014
	BBNKB	.225	.107	.202	2.094	.039	.993	1.007
	Sosialisasi	.094	.108	.084	.868	.387	.984	1.017

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.88248916
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z		.701
Asymp. Sig. (2-tailed)		.710
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		



Grafik P-Plot

6. Uji Heterokedastisitas



7. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.380	3.674		2.553	.012
	Pemutihan Denda Pajak	.260	.102	.247	2.555	.012
	BBNKB	.225	.107	.202	2.094	.039
	Sosialisasi	.094	.108	.084	.868	.387

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

8. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.380	3.674		2.553	.012
	Pemutihan Denda Pajak	.260	.102	.247	2.555	.012
	BBNKB	.225	.107	.202	2.094	.039
	Sosialisasi	.094	.108	.084	.868	.387

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

9. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44.077	3	14.692	4.020	.010 ^b
	Residual	350.833	96	3.655		
	Total	394.910	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi, BBNKB, Pemutihan Denda Pajak

10. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.334 ^a	.112	.084	1.912

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi, BBNKB, Pemutihan Denda Pajak

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas : ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 0020/ FEB /01.1/1 /2024 10 Januari 2024
Lamp : -
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,
UPT. Samsat Medan Utara

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudari , Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

N a m a : DIANA REZEILINA
NPM : 188330069
Program Studi : Akuntansi
Judul : **Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Medan Utara**

Untuk diberi surat izin selesai mengambil data pada perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

A.n Kaprodi,
Kepala Bidang Minat Bakat Dan Inovasi
Program Studi Akuntansi


Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Peringgal

Lampiran 5 Surat Izin Balasan Izin Penelitian

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
MEDAN UTARA
Jalan Putri Hijau No.14 MEDAN – (20111)

Medan, 24 Februari 2024

Nomor : 973/163 /UPTD/PEPENDA/MEDAN UTARA/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data / Riset


Kepada Yth
Bapak / Ibu Dekan Universitas Medan Area
Fakultas Medan Area
di
Tempat

1. Berdasarkan Surat dari Universitas Medan Area Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Nomor: 0020 / FEB/ 01.1 / 1 / 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Permohonan Riset atas nama sebagai berikut:

Nama : Diana Rezeilina
NPM : 188330069
Program Studi : Akuntansi
Judul : “Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Medan Utara”

2. Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dapat kami setujui untuk melakukan Pengambilan Data / Riset.

3. Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum

**KASUBAG TATA USAHA**
UPTD PEPENDA MEDAN UTARA
BAPENDA PROVSU

FAURIZAH WILDHANI, SH
PENATA
NIP. 19851216 201001 2 032